

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tempeh Kidul dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Bupati No 7 Tahun 2017. Jenis penelitian ini yaitu penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana data yang diperoleh dari Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh dalam bentuk wawancara dan analisis ini menggunakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Data yang digunakan adalah data primer, dimana data diolah dari data dokumentasi. Hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisa Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ADD yang meliputi: pengajuan, penyaluran, pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, pengawasan pada Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang telah sesuai dengan Peraturan Bupati No 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu tahap pengajuan Kades melakukan surat pengajuan kepada Bupati, tahap penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahan bukudari RKUD ke RKD, tahap pengelolaan kegiatan ADD dilaksanakandan dievaluasi secara transparan, tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa yang mana dalam program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Dusun (Musdus) lalu dilanjutkan dengan Musdes (Musyawarah Desa). Sedangkan dari tahap pelaksanaan guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan fisik yang dilaksanakan, dananya bersumber dari alokasi dana desa. Tahap Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Tahap pelaporan dimana Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota. Tahap pertanggungjawaban yang mana Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus di lakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. Tahap Pengawasan BPD sangat aktif dalam mengawasi jalannya pengelolaan add di Pemerintah Desa.

**Kata kunci:, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.**

## ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine and analyze the suitability of the management of village fund allocations in Tempeh Kidul Village with Village Fund Allocation Management according to Regent Regulation No. 7 of 2017. This type of research is descriptive research with a qualitative approach where data obtained from Tempeh Kidul Village, Tempeh District in This form of interview and analysis uses Village Fund Allocation Management. The data used is primary data, where the data is processed from documentation data. The results of the research and discussion on the Village Fund Allocation Management Analysis by the village government of Tempeh Kidul, Tempeh District, Lumajang Regency, which were stated, it can be concluded that the management of ADD which includes: submission, distribution, management, planning, implementation, administration, reporting, and accountability, supervision in Tempeh Village Kidul, Tempeh District, Lumajang Regency is in accordance with Regent Regulation No. 7 of 2017 concerning Village Fund Allocation Management, namely the stage of submitting the Village Head to submit a letter to the Regent, the ADD distribution stage is carried out through the transfer of books from RKUD to RKD, the stage of managing ADD activities is carried out and evaluated transparently, Village Fund Allocation Planning which in the planning program and activities is prepared through the Dusun Deliberation (Musdus) then followed by the Musdes (Village Deliberation). Meanwhile, from the implementation stage to support openness and clear information delivery to the community in the implementation of the physical activities carried out, the funds are sourced from village fund allocations. The Administration stage is carried out by the Village Treasurer. The reporting stage where the Village Head submits the APBDes realization report to the Regent/Mayor. The accountability stage in which the financial management of the Village Fund Allocation must be carried out efficiently and effectively, transparently and accountably. The BPD Supervision Phase is very active in overseeing the management of add in the Village Government.*

**Keywords:** *Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability of Village Fund Allocation.*